



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2016/PN.Bln.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EDDY SAUDMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN**
Tempat lahir : Batulicin
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 31 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Karang Jawa, Gang Karang Indah, RT. 01, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang PT. Mandala Multifinance,Tbk

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 April 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 30 Mei 2016, No. REG. PERK : PDM -55/Q.312/Epp.1/05/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah Terdakwa jalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan pengakuan Terdakwa A.n M. NAJIB AQRAM dalam pemakaian peminjaman dana KPM
 2. 1 (Satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Daftar Angsuran Pinjaman Dana
 3. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman konsumen An. EDDY SAUDMA HASUGIAN yang sudah di Overalih menjadi An. SAMSUL dengan No Kontrak: 710515090322
 4. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman An. HARIS AS dengan No Kontrak : 710515090001
 5. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman An. DWI MARJOKO dengan No Kontrak : 710515080142
 6. 3 (Tiga) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara Pembayaran angsuran konsumen An. SAMSUL dengan No.Kontrak : 710515090322
 7. 1 (Satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara pembayaran angsuran konsumen An. HARIS AS dengan No.Kontrak : 710515090001
 8. 2 (Dua) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara pembayaran angsuran konsumen An. DWI MARJOKO dengan No.Kontrak : 710515080142
 9. 4 (Empat) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Kerja beserta keterangan gaji karyawan An. M.NAJIB AQRAM
 - 10.2 (Dua) lembar Laporan Kerugian Perusahaan PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dari Internal Audit.

Dikembalikan kepada PT Mandala Muntifinance ;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU ;

Bahwa terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** bersama-sama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Bulan Juni 2015 sampai dengan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “**sebagai orang yang melakukan atau turut serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana yang pokoknya yang sama**” “ yaitu barang berupa uang sebesar Rp. 21.622.000.- (Dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Mandala Multifinance Tbk adalah perusahaan pembiayaan yang menjalankan bisnis meminjamkan uang kepada konsumen untuk biaya pendidikan, renovasi rumah, modal usaha, pengobatan, dll dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN** adalah sebagai Pimpinan Cabang PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Batulicin dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur semua karyawan termasuk tugas-tugasnya, memutuskan hasil survey yang diajukan oleh surveyor serta mengizinkan bisa tidaknya diberikan pinjaman dana dari PT Mandala Multifinance kepada konsumen sedangkan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** adalah selaku Tim Survey lapangan pada PT PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Batulicin dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kepada calon konsumen, melaporkan kepada kepala survey terkait dengan hasil survey yang dilakukannya ;
- Bahwa **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** adalah selaku Tim Survey awalnya melaksanakan tugas secara baik dan bertanggung jawab tetapi pada waktu antara tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa ditugaskan untuk melakukan survey kepada konsumen yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada PT Mandala Multifinance Tbk dan saat melakukan survey itulah **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** bersama-sama dengan terdakwa melakukan penipuan dengan cara

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya konsumen mengajukan pinjaman ke PT Mandala Finance kemudian diterima oleh Kepala Survey dan kepala survey memerintahkan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** untuk melakukan survey selanjutnya **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** melakukan survey dan mengisi sendiri permohonan jumlah nominal yang akan dipinjam oleh konsumen terdakwa dan selanjutnya atas persetujuan terdakwa kemudian **MUHAMAD NADJIB** menaikkan atau menambah jumlah nominal pinjamannya dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa maka pinjaman dicairkan kepada nasabah dan pencairan dilakukan oleh **MUHAMAD NADJIB** selanjutnya **MUHAMAD NADJIB** mengambil uang nominal yang terdakwa tambahkan dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN** dan **MUHAMAD NADJIB** menggunakannya untuk kepentingan mereka berdua sementara nominal pinjaman yang sesuai dengan permintaan konsumen terdakwa berikan kepada konsumen ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada 7 (tujuh) orang konsumen dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Konsumen	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman konsumen	Jumlah Yang ditambahkan/dinaikan terdakwa	Total Pinjaman sesuai Proposal dan Pencairan	Kerugian (Pokok + Bunga) dari uang yang digunakan terdakwa dan EDDY
1	Maulana Ragil	03 Juni 2015	3.000.000.-	1.000.000.-	4.000.000.-	594.000.-
2	Siti Kartika Dewi	22 Juni 2015	6.000.000.-	3.000.000.-	9.000.000.-	1.932.000.-
3	Haris As Bin Ambo	01 Sept 2015	4.000.000.-	2.000.000.-	6.000.000.-	2.580.000.-
4	Samsul	29 Sept 2015	7.000.000.-	1.000.000.-	8.000.000.-	1.284.000.-
5	Andi Rahman	29 Sept 2015	6.000.000.-	2.000.000.-	8.000.000.-	2.332.000.-
6	Dwi Marjoko	15 Agust 2015	6.000.000.-	2.000.000.-	8.000.000.-	2.544.000.-
7	Sutarmin	05 Okt 2015	6.000.000.-	7.000.000.-	13.000.000.-	10.356.000.-
	Total		38.000.000.-	18.000.000.-	56.000.000.-	21.622.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** ini diketahui ketika para konsumen hanya membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pinjaman yang riil diterima oleh mereka sendiri sedangkan selisih angsuran yang dananya tidak mereka terima tidak dibayar sehingga kemudian Auditor PT Mandala Multifinance Tbk melakukan audit dan ternyata benar ditemukan jumlah pinjaman dari 7 (tujuh) orang konsumen yang besaran pinjaman yang mereka terima tidak sesuai dengan proposal pengajuan dan pencairan dana pinjaman dari PT Mandala Multifinance Tbk dan benar ternyata selisih pinjaman tersebut adalah hasil kerjasama antara terdakwa **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** yang menaikan jumlah pinjaman dan setelah dananya cair mereka mengambil selisih pinjaman yang digunakan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan terdakwa dan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI**;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.622.000.- (Dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** bersama-sama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Bulan Juni 2015 sampai dengan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang tersebut ada hubungan kerja atau karena pencaharian, beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” yaitu barang berupa uang sebesar Rp. 21.622.000.- (Dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mandala Multifinance Tbk adalah perusahaan pembiayaan yang menjalankan bisnis meminjamkan uang kepada konsumen untuk biaya pendidikan, renovasi rumah, modal usaha, pengobatan, dll dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa EDDY SAUDMA HASUGIAN adalah sebagai Pimpinan Cabang PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Batulicin dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur semua karyawan termasuk tugas-tugasnya, memutuskan hasil survey yang diajukan oleh surveyor serta mengizinkan bisa tidaknya diberikan pinjaman dana dari PT Mandala Multifinance kepada konsumen sedangkan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** adalah selaku Tim Survey lapangan pada PT PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Batulicin dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kepada calon konsumen, melaporkan kepada kepala survey terkait dengan hasil survey yang dilakukannya ;
- Bahwa **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** adalah selaku Tim Survey awalnya melaksanakan tugas secara baik dan bertanggung jawab tetapi pada waktu antara tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa ditugaskan untuk melakukan survey kepada konsumen yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada PT Mandala Multifinance Tbk dan saat melakukan survey itulah **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** bersama-sama dengan terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya konsumen mengajukan pinjaman ke PT Mandala Finance kemudian diterima oleh Kepala Survey dan kepala survey memerintahkan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** untuk melakukan survey selanjutnya **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** melakukan survey dan mengisi sendiri permohonan jumlah nominal yang akan dipinjam oleh konsumen terdakwa dan selanjutnya atas persetujuan terdakwa kemudian **MUHAMAD NAJIB** menaikkan atau menambah jumlah nominal pinjamannya dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa maka pinjaman dicairkan kepada nasabah dan pencairan dilakukan oleh **MUHAMAD NAJIB** selanjutnya **MUHAMAD NAJIB** mengambil uang nominal yang terdakwa tambahkan dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa EDDY SAUDMA HASUGIAN dan **MUHAMAD NAJIB** menggunakannya untuk kepentingan mereka berdua sementara nominal pinjaman yang sesuai dengan permintaan konsumen terdakwa berikan kepada konsumen ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada 7 (tujuh) orang konsumen dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Konsumen	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman Konsumen	Jumlah Yang ditambahkan/ dinaikan terdakwa	Total Pinjaman sesuai Proposal dan Pencairan	Kerugian (Pokok + Bunga) dari uang yang digunakan terdakwa dan EDDY
1	Maulana Ragil	03 Juni 2015	3.000.000.-	1.000.000.-	4.000.000.-	594.000.-
2	Siti Kartika Dewi	22 Juni 2015	6.000.000.-	3.000.000.-	9.000.000.-	1.932.000.-
3	Haris As Bin Ambo	01 Sept 2015	4.000.000.-	2.000.000.-	6.000.000.-	2.580.000.-
4	Samsul	29 Sept 2015	7.000.000.-	1.000.000.-	8.000.000.-	1.284.000.-
5	Andi Rahman	29 Sept 2015	6.000.000.-	2.000.000.-	8.000.000.-	2.332.000.-
6	Dwi Marjoko	15 Agust 2015	6.000.000.-	2.000.000.-	8.000.000.-	2.544.000.-
7	Sutarmin	05 Okt 2015	6.000.000.-	7.000.000.-	13.000.000.-	10.356.000.-
	Total		38.000.000.-	18.000.000.-	56.000.000.-	21.622.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** ini diketahui ketika para konsumen hanya membayar setoran pinjaman yang riil diterima oleh mereka sendiri sedangkan selisih angsuran yang dananya tidak mereka terima tidak dibayar sehingga kemudian Auditor PT Mandala Multifinance Tbk melakukan audit dan ternyata benar ditemukan jumlah pinjaman dari 7 (tujuh) orang konsumen yang besaran pinjaman yang mereka terima tidak sesuai dengan proposal pengajuan dan pencairan dana pinjaman dari PT Mandala Multifinance Tbk dan benar ternyata selisih pinjaman tersebut adalah hasil kerjasama antara terdakwa **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** yang menaikan jumlah pinjaman dan setelah dananya cair mereka mengambil selisih pinjaman yang digunakan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan terdakwa dan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **MUHAMAD NADJIB AQRAM Bin H JUHRI EFFENDI** Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.622.000.- (Dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **ARDIANSYAH Bin KHAERULLAH**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa selaku Tim Survei bersama dengan Sdr. EDDY SAUTMA HASUGIAN (DPO) selaku mantan Pimpinan PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan M NAJIB AGRAM Karyawan PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Bahwa yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awal mula adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya komplain dari para konsumen PT. Mandala Multi Finance mengenai pembayaran angsuran yang berbeda.
- Bahwa benar setelah mendapatkan komplain dari para konsumen kemudian Tim Audit PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melakukan pengecekan dan menemukan adanya perbedaan data mengenai pinjaman dan pembayaran angsuran antara konsumen dengan data yang ada di sistem data kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Pimpinan PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin maka Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN mendapatkan gaji sekitar kurang lebih Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan M NAJIB AGRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei. Sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Tim Survei Lapangan maka Terdakwa mendapatkan gaji sekitar kurang lebih Rp. 1.850.000. (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi ketahui mengenai cara Terdakwa dan M. NAJIB AQRAM melakukan penggelapan adalah dengan cara menaikkan jumlah nominal pinjaman konsumen tanpa sepengetahuan konsumen atau nasabah, dengan contoh : Ada konsumen yaitu HARIS AS yang ingin meminjam dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. EDDY SAUTMA HASUGIAN menaikkan jumlah nominal pinjaman A. HARI AS menjadi Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 714.000. (Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) per bulan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa M. NAJIB AWRAM sendiri yang menulis semua map permohonan pinjaman dana dan Surat Pernyataan dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, M. NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya M. NAJIB melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar Saksi menerangkan prosedur pencairan dana pinjaman kepada para konsumen/nasabah diawali dengan Konsumen/Nasabah mengajukan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance, kemudian Kepala Survei memerintahkan kepada Tim Survei untuk melakukan survei kepada konsumen. Tim Survei kemudian memberikan mengajukan data-data permohonan pinjaman yang harus diisi sendiri oleh konsumen, lalu Tim Survei mengumpulkan semua data-data permohonan pinjaman dari para konsumen. Setelah itu Tim Survei melaporkan kepada bagian penerimaan hasil survei (ADMPO) kemudian ADMPO menyerahkan kepada Kepala Survei. Kepala Survei memerintahkan kepada bagian Taksasi (Penaksir Nilai Unit) kemudian setelah hasil Taksasi selesai hasil tersebut diserahkan kepada Kepala Operasional, kemudian Kepala Operasional mengecek semua hasil Taksasi tersebut dan setelah selesai maka diserahkan kembali hasilnya kepada Kepala Survei. Kepala Survei kemudian melakukan pengecekan kembali atas hasil Taksasi dan laporan hasil survey serta data-data persyaratan kredit, kemudian apabila telah selesai, Kepala Survei menyerahkan



langsung kepada Kepala Pimpinan Cabang Marketing. Apabila Pimpinan Cabang Marketing menyetujui maka akan memerintahkan kepada bagian penerimaan hasil surei (ADMPPO) untuk dilakukan proses booking dana pinjaman, kemudian hasil proses booking dana pinjaman tersebut diserahkan kepada Kepala Operasional untuk dilakukan review kembali atau pengecekan kembali. Setelah itu Kepala Operasional memerintahkan kembali kepada Kasir untuk melakukan pencairan, karena Kasir bertugas dan berwenang untuk melakukan pencairan dana/mengeluarkan dana. Kemudian dana yang telah cair tersebut di serahkan langsung kepada Konsumen oleh Kasir dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dalam proses pengambilan dana pinjaman tersebut harus konsumen sendiri yang mengambil dana pinjaman.

- Bahwa benar Saksi menerangkan apabila sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah biaya uang pinjaman atau mengurangnya tanpa sepengetahuan konsumen atau nasabah dikarenakan tindakan tersebut telah menyalahi aturan dari PT. Mandala Multi Finance.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan M NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dan M NAJIB telah membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN yang isinya menyatakan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN telah menggelapkan dana pinjaman konsumen sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan M NAJIB AQRAM telah menggelapkan dana pinjaman konsumen sebesar Rp. 45.500.000 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total dana pinjaman konsumen yang telah digunakan oleh M NAJIB dan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan tidak sesuai prosedur adalah Rp.73.500.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama dengan M NAJIB AQRAM menimbulkan kerugian pada PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin karena nilai angsuran yang dibayar oleh konsumen kemudian tidak sesuai dengan nilai angsuran yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan sistem data yang ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu nilai angsuran yang kurang dibayar konsumen tersebut tidak terbayarkan sehingga menimbulkan kerugian pada PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan hasil audir dari auditor PT Mandala Multi Finance atas nama BERLIANTUS TURNIP menerangkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Mandala Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 21.622.000.- (Dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.484.000.- (Delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan M Najib Aqram mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.138.000.- (Tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HARIS AS Bin AMBO (Alm)**, di depan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar Saksi kemudian mengetahui bahwa yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan adalah Terdakwa dan M NAJIB AQRAM dan yang menjadi korban adalah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah didatangi oleh Pihak Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di rumah Saksi pada bulan Desember Tahun 2015 dimana Saksi ditanya mengenai jumlah pinjaman yang diterima oleh Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi meminjam dana di PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin hanya sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui Terdakwa dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 Saksi meminjam dana di PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin namun mengenai proses peminjaman dana tersebut dilakukan di rumah Saksi karena Pihak dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin langsung mendatangi ke rumah Saksi. Saksi meminjam dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui Terdakwa dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Saksi telah menerima Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)



namun pada saat itu Saksi hanya menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya. Sedangkan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Saksi tidak mengetahuinya karena uang tersebut langsung diserahkan oleh M NAJIB AQRAM dan Saksi tidak menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam proses pengurusan peminjaman dana tersebut, Saksi berhubungan langsung dengan M NAJIB AQRAM yang langsung mendatangi ke rumah Saksi
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak diberitahu apabila Terdakwa dan M NAJIB AQRAM telah menaikkan nominal dana pinjaman Saksi dari Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) menjadi Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan angsuran yang dibayarkan ke pihak PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin adalah sebesar Rp. 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) per bulan karena Saksi hanya meminjam sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) melalui Terdakwa dan M NAJIB AQRAM.
- Bahwa benar Saksi menerangkan angsuran sebesar Rp. 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) per bulan langsung dibayarkan kepada Terdakwa dan bukan langsung ke kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan Saksi telah membayar 3 (tiga) kali angsuran kepada Terdakwa pada bulan Oktober dan November Tahun 2015 dan terakhir melakukan pembayaran angsuran pada bulan Desember Tahun 2015 kepada Sdr. ADI dari pihak PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
- Bahwa benar ketika Saksi membayar angsuran melalui Terdakwa pada bulan Oktober dan November Tahun 2015, Saksi tidak menerima tanda bukti setoran dan ketika Saksi membayar angsuran pada bulan Desember Tahun 2015 melalui Sdr. ADI dari pihak PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin hanya diberi tanda bukti kwintansi sementara saja.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SAMSUL Bin M.NONDONG**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak penggelapan adalah Terdakwa dan M NAJIB AQRAM dan yang menjadi Korban adalah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah meminjam dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan mengenai pencairan dana tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 2015 yang saya urus melalui via telepon dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan semua pengurusan permohonan pembiayaan dana dari Saksi di PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin diatur dan diurus oleh Terdakwa dan M NAJIB AQRAM.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi ingin melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) pada bulan November Tahun 2015 di kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin, pihak Teller PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi harus membayar angsuran sebesar Rp.926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan. Saksi kemudian melakukan konfirmasi kembali bahwa Saksi hanya meminjam dana sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan. Namun dari pihak PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin menjelaskan bahwa pinjaman dana Saksi di PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin tertulis sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyerahan dana dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin kepada Saksi dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2015 di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menyerahkan dana pinjaman tersebut adalah terdakwa. Pada saat penyerahan dana pinjaman tersebut tidak diperlihatkan dan Saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Pengambilan Dana Pinjaman dan Bukti Tanda Terima Uang.
- Bahwa benar selain terdakwa dan M NAJIB menaikkan jumlah pinjaman atas nama saksi, terdakwa juga melakukan pinjaman menggunakan jaminan BPKB saksi dan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan saksi dan saat terjadi kasus ini baru saksi mengetahui bahwa jaminan BPKB saksi digunakan sendiri oleh terdakwa untuk meminjam dana dari PT Mandala Multifinance ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran angsuran bulanan langsung ke Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebanyak 3 (tiga) kali pada periode bulan November Tahun 2015, Desember Tahun 2015, dan Januari Tahun 2016. Besaran angsuran bulanan yang dibayarkan oleh Saksi adalah Rp Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan bayar.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DWI MARJOKO Bin SUTARNO**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak penggelapan adalah Terdakwa dan M NAJIB AQRAM dan yang menjadi Korban adalah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan pengurusan peminjaman dana dari Saksi kepada PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dilakukan dengan cara Saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa selaku pihak dari PT. Mandala Multi



Finance Cabang Batulicin.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dana pinjaman cair pada tanggal 15 Agustus 2015 yang Saksi ambil langsung di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah Teller PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin Sdri. SARI MULIANI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah melakukan angsuran bulanan sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pada periode bulan September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015 dan Saksi mempunyai bukti setoran pembayaran angsuran bulanan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa sampai ada tanda bukti terima uang sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2015 yang ada tanda tangan Saksi tertera di dalamnya. Sepengetahuan Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan dan Tanda Bukti Terima Uang yang masih kosong nominal uangnya dan nominal jumlah angsuran per bulan juga masih kosong.
- Bahwa benar Saksi menerangkan hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SITI KARTIKA SARI,,** di depan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak penggelapan adalah Terdakwa dan M NAJIB AQRAM dan yang menjadi Korban adalah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000



(Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak memiliki tanda bukti penerimaan dana, melainkan hanya menerima beberapa kwitansi pembayaran angsuran pinjaman dana yang telah Saksi bayarkan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SUTARMIN**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak penggelapan adalah Terdakwa dan M NAJIB AGRAM dan yang menjadi Korban adalah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian terdakwa selaku Pimpinan PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin, meminta Saksi untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN untuk membayar angsurannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan di depan persidangan Terdakwa telah bekerja di PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin kurang lebih selama 2 tahun dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT Mandala Multifinance ;
- Bahwa PT Mandala Multifinance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima jaminan BPKB kendaraan dan memberikan pinjaman kepada nasabah ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Mandala Multifinance adalah mengawasi dan mengontrol semua karyawan PT Mandala Multifinance termasuk pencapaian target penjualan dan target koleksion dan juga memutuskan bisa atau tidaknya pinjaman nasabah tersebut keluar atau cair ;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dan M Najib Aqram diajukan kedepan persidangan oleh karena masalah penggelapan dana PT Mandala Multifinance yang dilakukan oleh terdakwa dan M Najin Aqram ;
- Bahwa cara penggelapan dana yang terdakwa lakukan adalah terdakwa bersama-sama dengan M Najib Aqram menaikan jumlah pinjaman dari nasabah kemudian nasabah diberikan dana sesuai dengan pinjamannya dan selisih dana yang dinaikan oleh terdakwa bersama dengan M Najib Aqram dipergunakan oleh terdakwa dan M Najib Aqram ;
- Bahwa nasabah yang dana pinjamannya dinaikan atas nama HARIS AS, SYAMSUL, DWI MARJOKO, SITI KARTIKA SARI, SUTARMIN, MAULANA RAGIL ;
- Bahwa saksi HARIS AS mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.- dan oleh M Najib dan terdakwa dinaikan menjadi Rp. 6.000.000.- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.000.000.- dan selisih dana tersebut setelah dicairkan diberikan oleh M Najib kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan M Najib juga menaikan pinjaman atas nama SYAMSUL yaitu awalnya saksi SYAMSUL mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.- kemudian oleh terdakwa dan M Najib dinaikan menjadi Rp. 8.000.000.- dan selisih Rp. 1.000.000.- dipergunakan oleh M Najib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mendapatkan uang dari pengajuan pinjaman oleh saksi SUTARMIN dengan cara terdakwa meminjam uang sebesar Rp.13.000.000.- menggunakan jaminan BPKB milik SUTARMIN tanpa sepengetahuan SUTARMIN dan uang tersebut terdakwa yang gunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian saksi langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka saksi yang bayar angsurannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk konsumen A.n HARIS AS, konsumen A.n SAMSUL, dan Konsumen A.n DWI MARDJOKO tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan oleh konsumen A.n HARIS AS, konsumen A.n SAMSUL, dan Konsumen A.n DWI MARDJOKO. Kemudian saksi tidak ada memberitahukan kepada para konsumen A.n HARIS AS, A.n SAMSUL, dan A.n DWI MARDJOKO mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa berpesan kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah menggelapkan dana konsumen A.n HARIS AS sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan untuk konsumen A.n SAMSUL sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penggelapan dana konsumen PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebanyak 6 (enam) kali, yaitu untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, konsumen A.n MAULANA RAGIL, konsumen A.n MUHAMMAD KASIM, konsumen A.n JATMIKO, konsumen A.n ARIFAH, dan konsumen A.n SUKIRMAN EFFENDI.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin kepada perusahaan PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dalam melakukan penggelapan dana para konsumen tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

1. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan pengakuan Terdakwa A.n M. NAJIB AQRAM dalam pemakaian peminjaman dana KPM
2. 1 (Satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Daftar Angsuran Pinjaman Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman konsumen An. EDDY SAUDMA HASUGIAN yang sudah di Overalih menjadi An. SAMSUL dengan No Kontrak: 710515090322
4. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman An. HARIS AS dengan No Kontrak: 710515090001
5. 1 (Satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir Berkas Pinjaman An. DWI MARJOKO dengan No Kontrak: 710515080142
6. 3 (Tiga) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara Pembayaran angsuran konsumen An. SAMSUL dengan No.Kontrak: 710515090322
7. 1 (Satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara pembayaran angsuran konsumen An. HARIS AS dengan No.Kontrak: 710515090001
8. 2 (Dua) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara pembayaran angsuran konsumen An. DWI MARJOKO dengan No.Kontrak: 710515080142
9. 4 (Empat) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Kerja beserta keterangan gaji karyawan An. M.NAJIB AQRAM
- 10.2 (Dua) lembar Laporan Kerugian Perusahaan PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dari Internal Audit.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di depan persidangan Terdakwa telah bekerja di PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin kurang lebih selama 2 tahun dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT Mandala Multifinance ;
- Bahwa benar PT Mandala Multifinance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima jaminan BPKB kendaraan dan memberikan pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Mandala Multifinance adalah mengawasi dan mengontrol semua karyawan PT Mandala Multifinance termasuk pencapaian target penjualan dan target koleksion dan juga memutuskan bisa atau tidaknya pinjaman nasabah tersebut keluar atau cair ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui terdakwa dan M Najib Aqram diajukan kedepan persidangan oleh karena masalah penggelapan dana PT Mandala Multifinance yang dilakukan oleh terdakwa dan M Najin Aqram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara penggelapan dana yang terdakwa lakukan adalah terdakwa bersama-sama dengan M Najib Aqram menaikan jumlah pinjaman dari nasabah kemudian nasabah diberikan dana sesuai dengan pinjamannya dan selisih dana yang dinaikan oleh terdakwa bersama dengan M Najib Aqram dipergunakan oleh terdakwa dan M Najib Aqram ;
- Bahwa benar nasabah yang dana pinjamannya dinaikan atas nama HARIS AS, SYAMSUL, DWI MARJOKO, SITI KARTIKA SARI, SUTARMIN, MAULANA RAGIL ;
- Bahwa benar saksi HARIS AS mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.- dan oleh M Najib dan terdakwa dinaikan menjadi Rp. 6.000.000.- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.000.000.- dan selisih dana tersebut setelah dicairkan diberikan oleh M Najib kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dan M Najib juga menaikan pinjaman atas nama SYAMSUL yaitu awalnya saksi SYAMSUL mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.- kemudian oleh terdakwa dan M Najib dinaikan menjadi Rp. 8.000.000.- dan selisih Rp. 1.000.000.- dipergunakan oleh M Najib ;
- Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan uang dari pengajuan pinjaman oleh saksi SUTARMIN dengan cara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000.- menggunakan jaminan BPKB milik SUTARMIN tanpa sepengetahuan SUTARMIN dan uang tersebut terdakwa yang gunakan untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian saksi langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka saksi yang bayar angsurannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk konsumen A.n HARIS AS, konsumen A.n SAMSUL, dan Konsumen A.n DWI MARDJOKO tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan oleh konsumen A.n HARIS AS, konsumen A.n SAMSUL, dan Konsumen A.n DWI MARDJOKO. Kemudian saksi tidak ada memberitahukan kepada para konsumen A.n HARIS AS, A.n SAMSUL, dan A.n DWI MARDJOKO mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah menggelapkan dana konsumen A.n HARIS AS sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan untuk konsumen A.n SAMSUL sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penggelapan dana konsumen PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebanyak 6 (enam) kali, yaitu untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, konsumen A.n MAULANA RAGIL, konsumen A.n MUHAMMAD KASIM, konsumen A.n JATMIKO, konsumen A.n ARIFAH, dan konsumen A.n SUKIRMAN EFFENDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada meminta ijin kepada perusahaan PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dalam melakukan penggelapan dana para konsumen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dakwaan kesatu **378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, kedua **374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu dakwaan kedua melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;**
6. **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;**



7. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan;

1. Unsur “Barangsiapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa **EDDY SAUTMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** dan didepan persidangan telah ditanyakan identitas dari terdakwa dan telah sesuai dengan Dakwaan Jaksa, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan dirinya dari perbuatan pidana yang dilakukan baik itu berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dalam kasus ini jelaslah bahwa Terdakwa **EDDY SAUTMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “ Dengan Sengaja “

Menurut Memori Penjelasan (Mvt) WvS Belanda yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) sama artinya dengan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau dengan kata lain “ sengaja “ (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Bentuk kesengajaan juga terdiri dari “ Sengaja “ sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu pelaku menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tidak akan melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Unsur ini dipenuhi dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen.

- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “ dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”:

Melawan hukum dalam pasal ini yaitu pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Yang dimaksud dengan memiliki yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut;

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.

- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M. NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen.
- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

4. Unsur “ dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ”

Yang dimaksud dengan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu ; kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut bukan merupakan kejahatan tetapi oleh karena peminjaman, sewa, penitipan, dll ;

Unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan izin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar anggurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen.
- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

5. **Unsur “ yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah ”**

Bahwa unsur ini haruslah dapat ditunjukkan bahwa penguasaan si pelaku terhadap barang adalah karena ada hubungan pekerjaan, mata pencahariannya ;

Unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) ;

- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen.
- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

6. Unsur “ Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ”

Bahwa unsur “ *Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* ” termuat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “*Dihukum seperti pelaku*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan ini". Bahwa dalam buku P.A.F LAMINTANG dan C. DJISMAN SAMOSIR yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi "medeplegen" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya " *physieke samenwerking*" dan "*bewuste samenwerking*". Bahwa mengenai kerjasama, tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen.
- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

7. Unsur "Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan"

Unsur ini mengisyaratkan bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini harus dapat dibuktikan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu adalah perbuatan sejenis dan adanya jarak waktu yang tidak terlalu jauh ;

Unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar Jam 12.00 Wita di Kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Tim Survey PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin bersama dengan Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN yang merupakan Kepala PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dan yang menjadi korban adalah PT.Mandala Multi Finance karena mengalami sejumlah kerugian.
- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN bertugas sebagai pimpinan cabang kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas untuk mengatur semua karyawan termasuk bertugas untuk memutuskan hasil survei dari Tim Survei serta memberikan ijin bisa tidaknya pencairan dana pinjaman kepada konsumen.
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM bertugas sebagai Tim Survei Lapangan yang mempunyai tugas untuk melakukan survei terhadap calon konsumen kemudian setelah itu melaporkan kepada Kepala Survei.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan bersama dengan MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan cara menambah nominal pinjaman para konsumen/nasabah, sebagai contoh untuk Konsumen A.n Saksi DWI MARDJOKO meminjam dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam berkas permohonan peminjaman dana ditulis oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM sendiri bahwa Saksi DWI MARDJOKO memohonkan pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi DWI MARDJOKO hanya menerima uang pinjaman sesuai dengan yang Saksi mohonkan untuk dipinjam dari PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai adanya penambahan nominal jumlah pinjaman menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk untuk konsumen A.n DWI MARJOKO, dana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) diambil sendiri oleh konsumen A.n DWI MARJOKO namun kemudian Terdakwa langsung mengambil dari dana tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari konsumen A.n DWI MARDJOKO dengan alasan untuk dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) maka MUHAMAD NAJIB AQRAM yang bayar angsurannya.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa untuk konsumen A.n Saksi HARIS AS yang mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM dengan angsuran per bulan sebesar Rp 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), MUHAMAD NAJIB AQRAM mengambil dana di Kasir sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kemudian MUHAMAD NAJIB AQRAM memberikan dana tersebut kepada Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN kemudian Sdr.EDDY SAUTMA HASUGIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk diserahkan kepada konsumen A.n HARIS AS.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi HARIS AS ada menandatangani Surat Pernyataan yang tidak tertulis nominal uang yang diserahkan kepada Saksi dan tidak ada juga tertera mengenai jangka waktu angsuran dan nominal angsuran perbulannya dan untuk Tanda Bukti Terima Uang sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) A.n Saksi HARIS AS tidak mengetahuinya, karena uang sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut langsung diserahkan oleh MUHAMAD NAJIB AQRAM kepada Saksi HARIS AS dan Saksi HARIS AS tidak ada menandatangani Surat Tanda Bukti Terima Uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan MUHAMAD NAJIB AQRAM bahwa untuk konsumen A.n Saksi SAMSUL yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin pada 29 September 2015 sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan dan proses pengurusan peminjaman dana dilakukan melalui MUHAMAD NAJIB AQRAM, ada mengambil dana dari Kasir sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN setelah itu diserahkan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi SAMSUL.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi SAMSUL tidak diberitahu dan tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi SAMSUL perihal adanya penambahan nominal peminjaman dana oleh Saksi SAMSUL dari Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 819.000. (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) per bulan menjadi Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan angsuran Rp 926.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan.
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA yang menerangkan Saksi SITI KARTIKA Saksi sebagai Konsumen/Nasabah PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dengan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya pencairan dana, Saksi menerima dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SITI KARTIKA menerangkan dana sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi mendapatkan dana sesuai dengan permohonan pinjaman dana yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi SITI KARTIKA menerangkan untuk dana pinjaman sebesar sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan saksi membayar angsuran sebesar Rp 691.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) per bulan sedangkan untuk dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan yang ada pada terdakwa maka untuk angsuran sebesar Rp. 345.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) per bulan akan dibayar oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi SUTARMIN yang menerangkan bahwa Saksi SUTARMIN sebagai konsumen/nasabah PT. Mandala Multi

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 182/Pid.B /2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cabang Batulicin mengajukan permohonan pinjaman dana 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN selaku Kepala PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin meminta Saksi SUTARMIN untuk menambah jumlah pinjaman dana menjadi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);

- Bahwa benar Saksi SUTARMIN menerangkan kemudian Saksi hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) sementara untuk sisa dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya
- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa M NAJIB AQRAM selaku petugas survey sendiri yang mengisi berkas permohonan pengajuan pinjaman dana termasuk surat pernyataan pengambilan dana para konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pinjaman dana kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin padahal menurut prosedur yang seharusnya membuat permohonan peminjaman/pembiayaan dana dan surat pernyataan adalah konsumen sendiri. Selain itu, MUHAMAD NAJIB AQRAM kemudian juga langsung melaporkan hasil survei kepada TERDAKWA selaku Pimpinan Cabang PT. Mandala Multi Finance padahal seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Survei.
- Bahwa benar di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang seharusnya melakukan penyerahan uang pinjaman kepada Konsumen/Nasabah adalah Kasir sehingga Terdakwa dan MUHAMAD NAJIB AQRAM tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan dana pinjaman langsung ke konsumen.
- Bahwa benar di depan persidangan MUHAMAD NAJIB AQRAM menerangkan untuk para konsumen tidak mengetahui bahwa pinjaman dananya telah cair dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin melebihi dana pinjaman yang sesungguhnya dimintakan para konsumen. Kemudian Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para konsumen mengenai pencairan dana dari Kantor PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin yang melebihi nilai nominal sesungguhnya yang dimintakan oleh para konsumen kepada PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin. Selain daripada itu terdakwa EDDY SAUTMA HASUGIAN berpesan kepada MUHAMAD NAJIB AQRAM untuk tidak memberitahukan kepada para konsumen terkait pencairan dana pinjaman tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Alternatif maka majelis memilih Dakwaan yang menurut kami sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ***"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Mandala Multi Finance Cabang Batulicin sebesar Rp. 21.622.000 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui setiap perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SAUDMA HASUGIAN Bin ALENA HASUGIAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan pengakuan Terdakwa a.n M. NAJIB AQRAM dalam pemakaian peminjaman dana KPM ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Daftar Angsuran Pinjaman Dana ;
 3. 1 (satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir berkas pinjaman konsumen An. EDDY SAUDMA HASUGIAN yang sudah di Overalih menjadi An. SAMSUL dengan No Kontrak: 710515090322 ;
 4. 1 (satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir berkas pinjaman An. HARIS AS dengan No Kontrak: 710515090001 ;
 5. 1 (satu) buah fotocopy yang sudah dilegalisir berkas pinjaman An. DWI MARJOKO dengan No Kontrak: 710515080142 ;
 6. 3 (tiga) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara Pembayaran angsuran konsumen An. SAMSUL dengan No Kontrak: 710515090322 ;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara Pembayaran angsuran konsumen An. HARIS AS dengan No. Kontrak: 710515090001 ;
 8. 2 (dua) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Kwitansi Sementara Pembayaran angsuran konsumen An. DWI MARJOKO dengan No. Kontrak: 710515080142 ;
 9. 4 (empat) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Kerja beserta keterangan gaji karyawan An. M. NAJIB AQRAM ;
 10. 2 (dua) lembar Laporan Kerugian Perusahaan PT. Mandala Multi Finance Cabang Batulicin dari Internal Audit ;
- Dikembalikan kepada PT. Mandala Multifinance ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh kami FERDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ABDON CALFARI TOH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)